



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEKRETARIAT JENDERAL

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/1573/M.PANRB/04/2016, Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah memperoleh persetujuan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEKRETARIAT JENDERAL

- 2 -

- Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134);
 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 25);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

MEMUTUSKAN . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEKRETARIAT JENDERAL

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Pasal 1

- (1) Kelas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
- (2) Kelas Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2017

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

NOOR SIDHARTA





LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
SEKRETARIAT JENDERAL

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN JABATAN
1	Sektretaris LPSK	15	1
2	Kepala Bagian Hukum dan Pengaduan Masyarakat	12	1
3	Kepala Bagian Kerjasama, Penelitian, dan Kepatuhan	12	1
4	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	12	1
5	Kepala Bagian Umum	12	1
6	Kepala Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	9	1
7	Kepala Subbagian Perlindungan	9	1
8	Kepala Subbagian Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi	9	1
9	Kepala Subbagian Kerjasama dan Kelembagaan	9	1
10	Kepala Subbagian Penelitian dan Kepatuhan	9	1
11	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1
12	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	1
13	Kepala Subbagian Keuangan	9	1
14	Kepala Subbagian TU dan Rumah Tangga	9	1
TOTAL			14

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

NOOR SIDHARTA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEKRETARIAT JENDERAL

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

No.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN JABATAN
1	Analisis Hukum	7	7
2	Analisis Pengaduan Masyarakat	7	1
3	Analisis Organisasi	7	1
4	Analisis Kinerja	7	1
5	Analisis Manajemen Kepegawaian	7	1
6	Analisis Hubungan Antar Lembaga	7	1
7	Analisis Perencanaan Program dan Anggaran	7	1
8	Penyusun Laporan	7	2
9	Pengelola Sistem Informasi	7	2
10	Bendahara	7	1
11	Sekretaris Pimpinan	7	1
12	Pengelola Naskah	7	1
13	Verifikator Keuangan	6	0
14	Pengolah Data	6	0
15	Petugas Protokol	5	0
16	Pengadministrasian Umum	5	4
17	Komandan Petugas Keamanan	8	1
18	Analisis Keamanan	7	15
TOTAL			40

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,



NOOR SIDHARTA